

# Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

## *Juridical Analysis of Decision Free of Murder Case*

Ramot Lumbantoruan\*

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Agustus 2019; Disetujui: Desember 2019; Dipublish: Desember 2019

\*Corresponding Email: ramot@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tentang Putusan Bebas menurut ketentuan hukum positif, peran Hakim secara yuridis di dalam memutus suatu perkara dan Analisis Yuridis tentang putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 423/Pid/2008 PN. Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini deskriptif analisis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini, pertama, pengaturan hukum tentang putusan bebas menurut ketentuan hukum positif adalah dengan melihat Pasal 191 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP secara khusus juga memberikan sebuah pengertian yang mempertegas pernyataan tentang bebas dari segala tuntutan hukum. Kedua, Peran hakim secara yuridis didalam memutus suatu perkara dalam putusan Putusan Perkara Nomor 423/Pid/2008/PN. Jakarta Selatan adalah hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan Penuntut Umum.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Putusan Bebas, Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

### Abstract

*The purpose of this research is to describe the legal arrangements regarding the Free Verdict according to positive legal provisions, the Judicial role of the Judge in deciding a case and Juridical Analysis of a conviction for a murder crime (Study of Judgment Number 423 / Pid / 2008 PN. South Jakarta. This research method is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analysis, which is a method used to describe a condition or condition that is happening or ongoing in order to provide as much data as possible about the object of research so as to explore things that are ideal, then analyzed based on legal theory or applicable laws and regulations. Results of this study, first, the legal arrangements regarding the acquittal according to positive legal provisions is to look at Article 191 Paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Procedure Code specifically also provides an understanding that reinforces its role law about being free from all lawsuits. Second, the role of judges legally in deciding a case in the decision of Case Decision Number 423 / Pid / 2008 / PN. South Jakarta is a judge must pay attention to the interests of various parties, both the interests of the defendant, witnesses, and the interests of the Public Prosecutor.*

**Keywords:** Juridical Analysis, Free Verdict, Murder Crime Case

**How to Cite:** Lumbantoruan, R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2008/PN. Jakarta Selatan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 399-411.

## PENDAHULUAN

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping menjaga kepastian hukum juga menjangkau sendiri keadilan yang hidup dalam masyarakat (Wasit, 2002).

Kepastian hukum itu sendiri terletak pada adanya peraturan. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah diluar-pengutamaannya nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih Berjaya, karena disitu terkandung pengertian supremasi hukum (Nitibaskara, 2006).

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hokum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan (Anwar dan Adang, 2009).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketentuan tersebut merupakan dasar adanya peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.

Ketika seorang hakim sedang menangani suatu perkara, maka diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara



kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Pasaribu, 2008).

Peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Untuk mendapatkan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, maka harus adanya jaminan hukum atas kemandirian hakim dalam mengemban dan menjalankan tugasnya.

Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dipihak lain, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka dituntut adanya integritas moral yang baik dari seorang hakim sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan **"justiabelen"** (para pencari keadilan) (Mulyadi, 2002) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya (Mulyadi, 2007).

Bagir Manan menjelaskan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus



berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, Putusan hakim akan benar dan adil (Manan, 2005).

Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga setiap putusan pengadilan didasari pada kebenaran dan prinsip keadilan dan kejujuran (Sinaga, 2013).

Proses peradilan pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan putusan (vonnis) oleh Hakim. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim atau bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjatuhan putusan bebas oleh hakim, maka hakim harus benar-benar dan dengan cermat mempertimbangkan argumentasi dari penuntut umum maupun penasihat hukum mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, sehingga terhadap peristiwa tersebut benar-benar didapatkan keyakinan hakim yang menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman. Jika hakim tidak memperoleh keyakinan atau terdapat keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskan terdakwa (Marpaung, 1995) Akan tetapi, sebaliknya jika hakim keliru dalam menjatuhkan putusan bebas atau membebaskan orang yang bersalah, maka ia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum (Witanto dan Kutawaringin, 2013).

Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Salah satu kasus putusan bebas oleh hakim yang sempat mencuat dan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, khususnya dikalangan praktisi dan akademisi hukum adalah penjatuhan putusan bebas terhadap Muchdi PR oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No.423/Pid/2008/PN.Jakarta Selatan.

Pada mulanya Muchdi Prawiro Pranjono adalah orang yang paling dicari dalam kasus Munir. Deputi V BIN/Penggalangan (2001-2005), yang diduga sebagai otak



pembunuhan terhadap Munir (pegiat hak asasi manusia). Namun, melalui putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008, Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu bebas murni dari dakwaan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili terdakwa (H. Muchdi Purwoprandjono) terkait tindak pidana pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM (munir) menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No.423/Pid/2008/PN.Jakarta Selatan, terdakwa tidak saja dibebaskan dari segala dakwaan, tetapi juga harus segera dilepas dari tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Vonis bebas terhadap Muchdi Purwoprandjono sontak menuai kontroversi. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), komite yang selama ini mengadvokasi kematian Munir, mengecam putusan majelis tersebut. Suciwati, isteri almarhum Munir, langsung tertunduk lesu dan menitikkan air mata mendengar vonis bebas itu. Sebaliknya, terdakwa Muchdi tak bisa menutup kegembiraan. Seusai sidang, terdakwa langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan yang disertai dengan teriakan dari pendukungnya "Hidup Muchdi", seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Lonceng perlawanan terhadap vonis itu pun datang dari Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan, M. Jasman Panjaitan menyatakan penuntut umum akan mengajukan kasasi. Pernyataan Jasman disusul aksi Cirus Sinaga, penuntut umum perkara Muchdi, menandatangani akta kasasi di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan tiga hari sebelum rombongan Mahendradatta datang (<https://www.hukumonline.com>).

## **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal yang dilengkapi atau didukung dengan penelitian empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer (Ediwarman, 2015). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif



analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, Validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2008). Penelitian preskriptip adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Salim & Nurbani, 2013).

Penelitian normatif meliputi penelian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif dasar falsafah (dogma, doktrin) (Soekanto,1986). Yang berkenaan dengan peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu menganalisis mengenai peran hakim secara normatif di dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Permasalahan kedua, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan onseptual (*conseptual approach*) dengan melakukan inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan.

Permasalahan ketiga, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 423/PID/2008 /PN. Jakarta Selatan, terkait dengan penjatuhan putusan bebas terhadap Muchdi PR (Deputi V BIN) dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari: a) Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani (Manao, 2008).

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melaikan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau hanya tidak sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan (Manao, 2008).

Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan sipelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidan penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normative tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal (Manao, 2008).

Berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada persidangan tanggal 31 Desember 2008 telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muchdi Pr dengan amar putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Muchdi Pr telah melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; 2) Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum; 3) Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan seketika itu juga dan segera dilaksanakan sesudah putusan diucapkan; 4) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula; 5) Menyatakan barang bukti



sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara lain; 6) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kemandirian hakim adalah mandiri tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apapun atau siapapun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang-orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat siapapun, sehingga putusannya tidak memihak siapapun atau objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus benas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan sebuah kesatuan (Mertokusumo, 2008).

Kebebasan hakim adalah bebas memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak manapun (ekstra yudisial). Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, hakim bebas untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada, bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial (Mertokusumo, 2008).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan dan kemandirian hakim dibatasi secara makro maupun mikro. Factor-faktor yang membatasi kebebasan dan kemandirian hakim secara makro adalah system politik, system pemerintahan, system ekonomi dan sebagainya. Factor-faktor yang membatasi hakim secara mikro adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Ketentuan Umum, Kesusilaan, Kepentingan Para Pihak (Mertokusumo, 2008).

Didalam pelaksanaan hukum ditengah-tengah masyarakat, seringkali para profesi hukum dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa atau konflik yang harus segera diselesaikan. Hukum terhadap peristiwa tersebut harus dicari dan ditemukan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim



mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Berdasarkan ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata "*menggali*" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (DPR). Alam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling campur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam suatu perkara (Fatimah, 2012).



Menurut Paul Scholten di dalam didalam perilaku manusia terdapat hukumnya. Jadi hukum itu tidak semata-mata terdapat didalam peraturan perundang-undangan saja "penggalian" inilah yang pada dasarnya dimaksud dengan penemuan hukum (*rechtfinding, law making*) dan bukan penciptaan hukum. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa hakim dalam menemukan hukum tanpa disadari, tanpa disengaja menciptakan hukum tetapi dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (lihat AB. Pasal 12) (Mertokusumo, 2008).

Jazim Hamidi, mengatakan bahwa penemuan hukum pada intinya mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu dituangkan dalam bentuk putusan.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, Wirjono Projodikuro menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim katanya mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama.

Lebih lanjutnya Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa walapun Ter Haar menyatakan isi hukum adat baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa putusan dari penguasa terutama para hakim, ucapan Ter Haar itupun tidak dapat dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum adat itu untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin).

Mengenai yurisprudensi Van Apeldoorn berpendapat sejajardengan Wirjono Projodikuro tersebut di muka. Negara Belanda katanya, hakim tidak terikat kepada putusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan



hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.

Dalam hukum pidana Moeljatno pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, mampu menginsafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara hakim dan tabib. Yang pertama menentukan adanya penyakit, sedang yang kedua memperlilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Moelyatno , 2008).

Berpangkal tolak pada asas, “tiada pidana tanpa kesalahan”, tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Inonesia dikenal dengan ajaran dualistis. penulis menyebut ajaran ini sebagai “Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana”. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan untuk menemukan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Di dalam kasus ini, keadaan yang dapat menjelaskan kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua hal yakni: a) Dengan berdasar Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (tindak pidana). Jika pada pelaku tidak dapat dua keadaan jiwa seperti cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya cacat maka pelaku dapat bertanggungjawab; b) Apabila menghubungkan pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang



mampu bertanggungjawab adalah dua syarat harus dipenuhi yakni: 1) Jiwa yang tidak terganggu atau keadaan jiwa yang sedemikian normal; 2) Keadaan jiwa yang normal sehingga mampu bertanggung jawab serta perbuatannya serta hasil perbuatannya.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu didalam putusannya agar tidak terjadi kekeliruan hukum. Hal ini jika dilihat dalam konteks penitensir, bahwa korban tidak diberikan perlindungan apa-apa dari Negara akibat perbuatan pelaku. Dari sudut penitensir, bahwa hukum yang dijatuhkan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak merepresentasikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat didepan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut maka timbul kemungkinan bahwa telah terjadi praktik dagang perkara dipengadilan khususnya pada kasus putusan Nomor 423/Pid/2008/PN-JAKSEL karena hakim memberikan hukuman bebas dari segala tuntutan hukum. Penjatuhan hukuman bebas oleh hakim menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

## SIMPULAN

Proses pemeriksaan suatu perkara yang memakan waktu panjang atau pendek yakni untuk memutusnya artinya tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan baik itu putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, putusan pemidanaan, putusan penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Hakim merupakan aparat penegak hukum atau pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili atau memutus suatu perkara sehingga hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, keterangan saksi, yang



ditemukan dalam proses sidang yang sah menurut Undang-Undang untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Bahwa, keyakinan hakim mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Bahwa, walaupun keyakinan hakim mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara di pengadilan, namun bentuk putusannya itu harus didukung oleh argumentasi yuridis rasional; Pertimbangan oleh hakim dalam Putusan Perkara Nomor 423/Pid/2008/PN.JKT SELATAN dengan melihat bukti-bukti yang ditunjukkan dalam ruang persidangan tidak terdapat unsure pidana dan jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi yang benar-benar mengatakan kalau terdakwa ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan membunuh korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Softmedia, Medan,
- Manan, B (2005) *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2004)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,
- Marpaung, L (1995). *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marzuki, P.M (2008). *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Grup, Jakarta,
- Moeljatno, (1993) *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyadi, L. (2002). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mulyadi, L., (2007) *Putusan Hakim Dalam Acara Hukum Pidana (Teori dan Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140.
- Salim HS & Nurbani, E.S (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sinaga, D (2015) *Kemandirian dan Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusamedia, Jakarta,
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soekanto, S. dan Madmuji, S (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,
- Sugiyono, (2010) *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- Suryabrata, S (1998). *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wasit, SP, (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*, UMN Press, Malang,
- Witanto, D.Y dan Kutawaringin, A.P.N (2013) *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara pidana*, Alfabeta, Bandung,

